



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR 11 TAHUN 2025

NOMOR 100.7 / 1089 / KD.

Pada hariselasa..... tanggalenam..... bulanMei..... tahun dua
ribu dua puluh lima (...06.05-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan
di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota
Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P
Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur
dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025–2030 tanggal
31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. AEP SAEPULOH : Bupati Karawang, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad
Yani Nomor 1 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221
Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan
Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Karawang.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK memiliki potensi daerah yang berbeda sehingga dalam rangka peningkatan pelayanan publik masing-masing daerah, diperlukan sinergitas program, kegiatan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- b. bahwa untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerja sama terkait program dan kegiatan di masing-masing daerah, sehingga PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berupa penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program antar daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik di wilayah kerja PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. pemenuhan ketahanan pangan;
- b. pengembangan pertanian, peternakan dan perdagangan;
- c. studi tiru tata kelola pemerintahan;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- f. pengembangan badan usaha milik daerah.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan kerja sama secara teknis operasional yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surel kepada masing-masing PIHAK, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	: Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Alamat	: Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Nomor Telepon	: (021) 3823339
Surel	: biroksd@jakarta.go.id
 - b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung	: Kepala Bagian Kerjasama Daerah Setda Kabupaten Karawang
Alamat	: Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Karawang
Nomor Telepon	: -
Surel	: Kerjasama@karawangkab.go.id
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK maka tidak akan mempengaruhi Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, 

 AEP SAEPULOH

PIHAK KESATU,


 PRAMONO ANUNG